



PUTUSAN

Nomor 074/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Kediaman di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di dahulu di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia dan luar negeri, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 074/Pdt.G/2015/PA.TBK, pada tanggal 03 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 April 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 03 April 2008 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 120/01/IV/2008;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 074/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun selama satu tahun, lalu di rumah kontrakan di tempat yang sama selama dua tahun sampai sekarang ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak I, umur 6 tahun, dan nama anak II, umur 3 tahun, yang saat ini semuanya diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sering mengetahui Tergugat selingkuh dengan seorang wanita lain yang dikenal Tergugat pada saat Tergugat suka pergi ke diskotik, dan Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat saat terjadi pertengkaran manakala Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan wanita selingkuhan tersebut, sering kali Tergugat tidak pulang ke rumah saat terjadi pertengkaran;
7. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, namun Penggugat tidak mengizinkannya, lalu Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai saat ini telah berjalan selama satu tahun dua bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Canggai Putri Karimun oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 04 Maret 2015 dan 06 April 2015, dan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 074/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tidak Mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 065/SK-III/BRB/2015 yang ditandatangani oleh Lurah Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 02 Maret 2015 (bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 91/SKT/MR/III/2015 yang Kasi PMD Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 02 Maret 2015 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegeben* dan cocok dengan aslinya Nomor 120/01/IV/2008 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 03 April 2008 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama SF sejak ia menikah dengan Penggugat;



- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi lupa tanggalnya;
- bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi, lalu tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Baran II;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, yang sampai saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- bahwa kepergian Tergugat dari rumah tersebut disebabkan Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak menyetujuinya;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan keberadaanya;

2. **Nama saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama SF sebagai suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, namun saksi lupa tahunnya;
- bahwa setahu saksi, ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Baran, lalu tinggal di rumah kontrakan di Meral;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Mei 2014 tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi ke diskotik bersama dengan perempuan lain, yang pernah saksi lihat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Peng-
dan Tergugat, namun saksi sering melihat sikap Penggugat dan Tergugat yang saling tidak peduli, saling berdiam diri;
- bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke suatu tempat yang tidak diketahui alamatnya sampai saat ini;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan keberadaanya;

Bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat adalah karena sejak bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat sampai sekarang ini, dan selama itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, bahwa kepergian Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat marah kepada Penggugat yang tidak menyetujuinya untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang dikenalnya di diskotik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kopetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka delapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1, P-2, dan P-3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat yang menerangkan bahwa sejak tanggal 31 Januari 2014 Tergugat tidak lagi tinggal di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dan tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggalnya, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Surat yang menerangkan bahwa mengenai domisili Penggugat secara resmi, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya, pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, majelis hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka lima sampai dengan angka delapan adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai dengan delapan adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 sampai P-3) dan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan domisili yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 03 April 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
3. bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pada bulan Januari 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya yang sampai sekarang ini telah berjalan satu tahun enam bulan lamanya, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggal

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 074/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, walaupun Penggugat telah berusaha mencari, namun tidak ditemukan alamat tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat, maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang sah merupakan suatu strategi Tergugat dalam menghindari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, karena terbukti selama satu setengah tahun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Menurut Majelis Hakim, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, terutama bagi Penggugat;
4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 074/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I dan Yustini Razak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, yang tidak dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

RAMAI YULIS, S.E.I

ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp331.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 074/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)